



KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 271/SEK.PTA.W9-A/SK.KU2.1/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INDEKS PENGELOLAAN ASET PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27116/SEK/SK.PL1.2 /XI/2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset Pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang Pembentukan Tim Penilaian Indeks Pengelolaan Aset pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;



8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/ 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INDEKS PENGELOLAAN ASET PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Indeks Pengelolaan Aset pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Tim :

Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Anggota :

1. Rizal Mutaqin, S.E., M.M.
2. Siti Fajriah, SE.
3. Elvira Amegia, S.Kom., M.Kom.
4. Hadi Putra, A.Md
5. Awanda Septian Rahmatullah, Amd



- KEDUA : Tim Penilaian Indeks Pengelolaan Aset pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempunyai tugas :
1. Melakukan penilaian, verifikasi dan kompilasi pengukuran indeks pengelolaan aset pada satuan kerja dibawahnya yang menjadi nilai Indeks Pengelolan Aset pada Satuan Kerja;
 2. Melaporkan hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja kepada Biro Perlengkapan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2025



Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

 Dokumen ini telah ditandangani secara elektronik
Wahida Muslihah

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
2. Para Sekretaris Pengadilan Negeri/Agama sewilayah DKI Jakarta;
3. Sekretaris Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama);
4. Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta (Dilmilti II Jakarta);
5. Sekretaris Pengadilan Militer II-08 Jakarta;
6. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta);
7. Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN Jakarta).

